

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'iyah</p> <p>Hlm 1-11</p>	<p>P-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah dikirim: 14/12/2022</p>	<p>Naskah direview: 21/12/2022</p>	<p>Naskah diterbitkan: 28/12/2022</p>
--	---	---------------------------------------	--	---

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ANAK
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Nomor: 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum)**

David Permana¹, Efridani Lubis², Habloel Mawadi³

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, davidpermana@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, habloelmawadi@yahoo.com

ABSTRAK

Tindak pidana cyberpornography tidak memandang gender, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa saja menjadi korban kejahatan seksual yang terjadi di dunia maya ini, dan tidak dapat dipungkiri akses internet yang tidak terbatas memberi peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan perilaku jahatnya seperti transaksi seks yang menjadikan anak-anak sebagai target korban pelaku. Menurut Barda Nawawi Arief cyberporn didefinisikan sebagai penggunaan eksploitasi seksual terbukti bahwa bukan lagi hanya terjadi dalam media-media nasional, namun juga terjadi dalam ruang yang lebih intim lagi, karena teknologi yang semakin internet untuk tujuan-tujuan seksual. Kebebasan anak-anak dalam mengakses internet dan tidak adanya pengawasan dari keluarga serta kurangnya pemahaman mengenai ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari ruang cyber membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui media sosial dengan menggunakan sarana internet. Perlindungan Anak telah memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pornografi, Anak, Sosial Media, Internet.

ABSTRACT

Cyberpornography crimes do not look at gender, both boys and girls can become victims of sexual crimes that occur in this virtual world, and it is undeniable that unlimited internet access provides opportunities for criminals to carry out evil behaviors such as sex transactions. which makes children the target of victims of perpetrators. According to Barda Nawawi Arief, cyberporn is defined as the use of sexual exploitation, it is evident that it no longer only occurs in national media, but also occurs in even more intimate spaces, due to increasingly internet technology for sexual purposes. The freedom of children to access the internet and the absence of supervision from the family and the lack of understanding of the threats that can be obtained from cyber space make children vulnerable to becoming victims of sexual crimes through social media using internet facilities. Child Protection has provided clear and comprehensive arrangements regarding child protection which in essence aim to provide guarantees and protect their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally, and obtain protection from violence and discrimination.

Keywords: Cyberpornography Crime, Children, Social Media, Internet.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana cyberpornography tidak memandang gender, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa saja

menjadi korban kejahatan seksual yang terjadi di dunia maya ini, dan tidak dapat dipungkiri akses internet yang tidak terbatas memberi peluang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan

perilaku jahatnya seperti transaksi seks yang menjadikan anak-anak sebagai target korban pelaku. Anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana cyberpornography menimbulkan dampak terhadap keadaan psikis korban, juga memberikan korban rasa terganggu, ketakutan dan tidak dipungkiri mendapat labelling negatif dari lingkungan sekitarnya. Ketakutan ini menyebabkan banyak korban khususnya anak-anak di bawah umur tidak memiliki keberanian untuk mengungkap kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku karena merasa dirinya terancam, untuk itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Kasus pedofilia anak yang sekarang ini marak terjadi dalam bentuk pornografi online yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.

Dari berbagai macam bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet dan/atau sistem komunikasi elektronik yang tertulis di atas, salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi di media internet atau lebih dikenal dengan istilah cyberporn. Tindak pidana pornografi menyerang nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman/kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Media internet banyak digunakan pengguna untuk mengakses konten-konten porno yang tersedia luas di ruang cyber tersebut. Kelompok yang paling berisiko ancaman konten pornografi tersebut ialah anak-anak. Menurut penulis kejahatan cyberporn sangat meresahkan, ditambah lagi dengan kemudahan akses menggunakan media sosial ini sangat mengkhawatirkan akan dijadikannya bisnis yang hanya menguntungkan pelaku seperti penjualan video porno yang menggunakan media sosial seperti

whatsapp, twitter, instagram, telegram dan lain sebagainya yang dapat diakses dari berbagai kalangan dan berbagai umur tanpa batas. Dampak yang ditimbulkan adalah generasi muda (anak-anak) yang menjadi korban dalam beberapa kasus yang cukup marak saat ini menjadi pandangan sendiri.

Kebebasan anak-anak dalam mengakses internet dan tidak adanya pengawasan dari keluarga serta kurangnya pemahaman mengenai ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari ruang cyber membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui media sosial dengan menggunakan sarana internet. Praktik pedofilia akan berdampak negatif bagi anak, bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak psikis anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Kegiatan jual beli konten pornografi dapat ditemukan dan dilakukan dengan mudah, hanya dibutuhkan perangkat elektronik berupa handphone. Konten pornografi kini dapat diperoleh dengan mudah tidak perlu dengan membuka situs porno, tetapi hanya dengan menggunakan perangkat media sosial yang ada pada smartphone seperti whatsapp, telegram, facebook, instagram, twitter, dan lain sebagainya. Modus yang terjadi, pelaku menawarkan konten pornografi terhadap calon konsumen melalui media sosial.

Metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan/pembeli dengan melakukan transfer kepada pelaku dengan nomor rekening yang sudah disebutkan, selain menggunakan pola transfer pelaku juga menerima pembayaran menggunakan pulsa dengan nominal yang sudah disepakati. Langkah selanjutnya yang pelaku lakukan adalah

dengan mengirimkan video pornografi kepada konsumen melalui aplikasi telegram. Pelaku tidak hanya melakukan penjualan konten pornografi namun juga melakukan produksi video pornografi dengan merekamnya secara langsung terhadap korban, mayoritas korban adalah anak laki-laki dibawah umur. Pornografi yang digunakan oleh laki-laki homoseksual (gay dan biseksual) disebut dengan gay male pornography (yang selanjutnya disingkat menjadi GMP), merupakan segala bentuk konten eksplisit yang menunjukkan perilaku seksual laki-laki homoseksual atau laki-laki melakukan seksual dengan laki-laki (Hooper, Rosser, Horvath, Oakes, & Danilenko, 2016).

Kasus pornografi yang menimpa pada anak-anak seringkali dianggap cukup dengan hanya menghukum pelakunya. Padahal anak menjadi korban pornografi bukan hanya atas materi pornografi anak tetapi juga pornografi yang melibatkan orang-orang dewasa. Konsepsi yang melatarbelakangi pemikiran pertanggungjawaban pidana itu dapat dilakukan apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti atau pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana adalah suatu pemikiran yang berangkat dari konsepsi perdebatan panjang dianutnya aliran monistis yang berorientasi kepada perbuatan sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal dalam Pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dengan semakin maraknya kasus serupa seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah dan penegak hukum untuk lebih waspada terhadap penegakan hukum kasus siber pornografi dengan anak sebagai korban. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum terkait dengan semakin maraknya kasus cyberporn dan transaksi elektronik dengan memanfaatkan teknologi modern

saat ini untuk meraup sejumlah keuntungan pribadi dan sebagai media untuk aksi pelecehan seksual pedofil terhadap korban di bawah umur.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam Penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normative karena pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari bukubuku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari putusan Mahkamah Agung Nomor No. 433/Pidsus/2020/PnDum dengan metode pengamatan kasus berdasarkan peraturan perundangundangan terkait dengan kasus tindak pidana pornografi dan transaksi elektronik berbasis media sosial. Sehingga akan ditemukan data-data yang akurat dalam menjawab rumusan masalah yang akan penulis bahas. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian datadata tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

III. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM TEKNOLOGIINFORMATIKA BERBASIS SOSIAL MEDIA

Pornografi memiliki pengertian yang berbeda-beda, kata pornografi berasal dari “Pornographic” berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographos (porne berarti palacur, dan graphein berarti tulisan atau lukisan), sehingga pornografi berarti tulisan atau lukisan tentang pelacur atau deskripsi dari perbuatan para pelacur. Andi Hamzah mengartikan pornografi sebagai suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi atau suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotic, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya. 45 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pornografi sebagai: (1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) bahan bacaan yang sengaja dan sematamata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks.

Adanya Undang undang yang mengatur tentang Pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut. Bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas perbuatan penyebarluasan konten pornografi khususnya dengan menggunakan media teknologi informasi (internet) dengan dibuatnya sistem *self filtering* (penyaringan sendiri), dan *filtering by design* (penyaringan terstruktur). Pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum Indonesia semula telah diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya untuk mengantisipasi hal tersebut ditetapkan kebijakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk mencegah dan memberantas pornografi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan dalam undangundang tersebut di dalamnya mengatur mengenai: (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

merupakan hasil inovasi dari kemajuan teknologi dibidang informatika membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Media sosial sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi bisa membawa dampak positif dengan memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Namun pada

sisi lain, media sosial mempunyai dampak negatif dan yang paling berbahaya bisa dijadikan sebagai sarana untuk berbuat tindak pidana, termasuk didalamnya tindak pidana pornografi.

B. SISTEM PERADILAN PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET

Dalam pengertian umum sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan Muladi, yakni suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Kewenangan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana tidak hanya mendasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi juga meliputi tindak pidana di luar KUHP diberikan juga oleh ketentuan hukum bersifat khusus (*lex specialis*) seperti dalam tindak pidana pornografi. Hal disebutkan dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁶⁸ Disamping itu dalam sistem hukum pidana Indonesia selain Polri kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana tertentu dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memiliki kedudukan yang cukup penting. Dimana Kejaksaan merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha

negara. Pengadilan merupakan suatu institusi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, pengadilan diberikan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang diajukan oleh penuntut umum (Kejaksaan). Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menangani perkara pidana didasarkan pada kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan absolut, yakni kekuasaan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana berdasarkan jenis perkara tindak pidana. Sedangkan kewenangan relatif, yakni kekuasaan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana berdasarkan wilayah hukum perkara tindak pidana yang terjadi (*locus delicti*).

Pengaturan tindak pidana pornografi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam KUHP sebagai delik kesusilaan. Hal itu diatur Pasal 282 sampai dengan Pasal 283 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar susila, sedangkan Pasal 283 KUHP mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa. Namun semenjak berkembangnya teknologi informatika (internet), Indonesia telah memiliki aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilakukan menggunakan sarana internet. Pengaturan pidana menegenai tindak pidana pornografi diatur dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Untuk menanggulangi kejahatan selain dilakukan upaya preventif, juga harus dilakukan upaya represif melalui penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelakunya. Setelah penyelidikan selesai, penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan karena kewajibannya maupun atas perintah penyidik yang diberikan kepada penyidik. Perlu penulis tegaskan, fungsi utama penyelidikan adalah sebagai suatu filter atau penyaring apakah suatu peristiwa hukum yang telah terjadi merupakan tindak pidana dan dapat dilakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan dilakukan sebelum penyidikan.

C. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN

Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan pornografi salah satunya harus diberikan perlindungan khusus. Kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Suatu hal yang tidak mengejutkan dikarenakan era globalisasi saat ini, lebih banyak anak muda dibawah umur 17 tahun lebih sering menghabiskan waktu di rumah untuk melakukan hobinya, efek yang sama di dapatkan oleh orang dewasa yang makin lama semakin terjebak dengan berbagai alat berteknologi canggih yang membuat mereka lebih betah untuk melakukan kegiatan di dalam rumah daripada di luar rumah. Maraknya kasus kekerasan seksual sudah bukan hal yang lumrah di Indonesia. Seperti yang terdapat dalam CATAHU Komnas Perempuan tahun 2022, pada tahun 2021 tercatat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan oleh:

- a) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual sehingga hak hak korban tidak terpenuhi;
- b) Jaminan perlindungan kepada korban sangat lemah disebabkan oleh lambannya aparat kepolisian melakukan penyidikan;
- c) Kurangnya kesadaran korban dan keluarga untuk melapor karena dianggap aib dan adanya ancaman dari pihak pelaku;
- d) Kadang kala pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan terhadap laporan kasus korban kekerasan seksual tetapi cenderung untuk disuruh berdamai dan keadaan ini dapat menyebabkan kasus berulang; dan
- e) Kasus kekerasan seksual yang sering disembunyikan. Sehingga lembaga sosial belum dapat memberikan pendampingan yang maksimal dalam rangka perlindungan korban.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Adanya komitmen yang tinggi bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara adil, tepat waktu dan tepat sasaran;
- 2) Memenuhi segala hak korban secara maksimal agar korban merasa aman dari tekanan, baik fisik maupun psikis yang akan mempengaruhi kejiwaan korban;
- 3) Meningkatkan peran dan kepedulian dari lembaga-lembaga bantuan hukum baik pemerintah maupun swasta untuk mendampingi korban dalam proses peradilan;
- 4) Menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah bagi korban kekerasan seksual dan keluarganya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang selama proses peradilan;
- 5) Peran strategis dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk memberikan informasi dan advokasi kepada publik tentang segala aspek yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dengan menciptakan networking dengan semua stakeholder di masyarakat;
- 6) Meluruskan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kejahatan dan bukan sekedar persoalan pribadi yang tidak perlu diintervensi atau tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga; dan
- 7) Pelaku harus diberikan tindakan tegas dan ditangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan

keselamatan korban dan keluarganya.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁹⁰ upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan criminal”. Kebijakan criminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan social” yang terdiri dari “kebijakan / upaya-upaya untuk kejahatan social” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Pelaku kejahatan atau subjek hukum pidana tindak pidana pornografi anak dapat meliputi perseorangan atau badan usaha seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun perbuatan-perbuatan tindak pidana pornografi anak meliputi:

- 1) Melibatkan anak dalam kegiatan pornografi dan/atau sebagai objek pornografi;
- 2) Mengajak anak menggunakan produk atau jasa pornografi;
- 3) Membujuk anak menggunakan produk atau jasa pornografi;
- 4) Memnafaatkan anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi;
- 5) Membiarkan anak menggunakan produk atau jasa pornografi;
- 6) Menyalahgunakan kekuasaan terhadap anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi; dan
- 7) Memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Namun setelah penulis kaji dengan seksama dari putusan dalam perkara tersebut di dalamnya dianggap terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak tidak dipublikasikan. Memang dalam putusan tersebut identitas anak disebutkan sebagai saksi, namun kesaksian empat orang anak yang disebut dalam putusan berkedudukan sebagai anak korban dalam tindak pidana pornografi. Padahal pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagai dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut penulis asas yang dilanggar dalam ketentuan itu, yaitu asas perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut penulis mengenai aturan penanganan tindak pidana pornografi anak melalui media sosial hakim sudah sesuai memberikan aturan dalam penanganan kasus anak sebagai korban tindak pidana pornografi namun dalam menjatuhkan hukum belumlah sesuai terlihat lagi dari dampak atau efek psikologi anak korban itu sendiri yang sudah pasti memiliki trauma yang sangat dalam dan rasa malu yang anak korban dapat terhadap konten yang di buat oleh pelaku sehingga seharusnya hakim lebih bijak lagi dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Mengenai perlindungan korban anak dalam tindak pidana pornografi ini itu suda diatur dalam Pasal 67B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana korban harus mendapatkan perlindungan khusus dan dalam kasus ini harus sudahlah memberikan perlindungan yang maksimal dan harus maksimal.

IV. KESMPULAN

Pengaturan tindak pidana pornografi sebagai aktivitas seksual melalui organ seks telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundangundangan, baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai norma hukum yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai pornografi. Bahkan belum lama ini pengaturan pornografi juga telah diatur dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ditegaskan, bahwa pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Adapun berkaitan dengan penyebaran konten pornografi khususnya melalui media sosial dalam pencegahan dan penindakan dengan menggunakan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dirasa masih efektif untuk dipergunakan.

Mekanisme penegakan hukum atas perkara pornografi melalui internet telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan khusus terhadap hukum pidana formil dalam perkara pidana pornografi melalui internet telah dilakukan secara parsial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berfokus pada tahap penyidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menitik beratkan pada tahap penyidikan dengan memberikan pengaturan baru terhadap PPNS dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyidik, wewenang dan mekanisme penyidikan terhadap sarana dan/atau sistem elektronik serta alat bukti baru berupa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan penambahan wewenang penyidik untuk melakukan pemeriksaan pada data atau file yang disimpan dalam segala bentuk media penyimpanan ditambah dengan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang diakui. Hanya saja pengaturan dari kedua Undang-Undang tersebut dapat diintegrasikan atau dipadukan dengan mekanisme penegakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP justru menjawab kebutuhan mekanisme dan alat bukti baru dalam menangani perkara pidana pornografi melalui internet. Penegak hukum pun harus memperhatikan pengaturan hukum pidana formil dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengingat ketiganya memiliki kombinasi yang mendukung penanganan perkara pornografi melalui internet secara lebih efisien, terlebih dengan dilakukannya upaya preventif dan represif penyebaran pornografi

dengan melakukan patroli siber oleh Polri. Langkah itu sangat penting sekali untuk menghindarkan anak terlibat sebagai korban pornografi dengan jalan penegakan dan perlindungan hukum.

V. SARAN

Agar perlindungan hukum terhadap anak lebih diberikan secara tepat dan cepat, agar anak merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pornografi tidak dianggap remeh karena akan merusak mental atau jiwa anak dan rasa trauma yang dalam. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Perlunya adanya penindakan secara tegas terhadap pelaku pornografi terhadap anak, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama hakim dapat memberikan sanksi yang berat agar pelaku tindak pidana pornografi anak bisa mendapat jera yang sesuai dengan perbuatannya. Karena dengan menjerat sanksi pidana yang lebih berat akan bisa mengurangi tindak kejahatan pornografi.

Peran Kementerian Komunikasi dan Informasi diperlukan dalam upaya pencegahan untuk meminimalisir konten pornografi anak yang beredar pada jejaring internet, dengan cara melakukan pemblokiran konten pornografi anak sehingga tidak dapat diakses oleh publik. Serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik yang berada di luar negeri

untuk melakukan filtrasi terkait kategori konten pornografi anak supaya tidak dapat diunggah.

Perlunya sinergitas antara Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Aparat Penegak Hukum dalam memberantas kejahatan ini yang telah menjadi extraordinary crime dunia. Pendidikan dan pengembangan personil Aparat Penegak Hukum sangat perlu dilakukan khususnya dibidang teknologi dan informasi untuk mendapatkan SDM yang mumpuni dalam melakukan penindakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, cet. 2 PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006,.

- Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, P3KS Press, 2002.
- Isaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Cet,1:Bandung:2012)
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004)
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*, Unsri Press, Palembang 2013.
- Marc Acel dalam bukunya Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya Hukum*.